

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERKAIT PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA

Murni, *Agus, *Amanda Dea Lestari

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Desa Mendalo darat, Provinsi Jambi 36361

Corresponding Author: murniadeliaa@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024 introduces a new constitutional interpretation regarding the state's obligation to ensure free basic education. The main issue underlying this study is the persistence of education fees at the basic level, which potentially hinder the fulfillment of citizens' constitutional rights. This study aims to analyze the legal construction of the decision and examine its implications for the implementation of basic education in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results show that the decision expands the state's obligation to finance basic education, which is no longer limited to public schools but also includes private schools. This reinforces that the right to education is a constitutional right that must be fulfilled equally without discrimination. However, its implementation faces several challenges, including budget limitations, the absence of technical regulations, and institutional readiness. Therefore, adaptive policies and stronger supervision are required to ensure the effective and sustainable implementation of free basic education.

Keywords; constitutional rights, basic education, education financing, judicial review, education policy

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menghadirkan penafsiran baru terkait kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya praktik pungutan pada pendidikan dasar yang berpotensi menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum putusan tersebut serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperluas kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar yang tidak hanya terbatas pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta. Hal ini menegaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi secara merata tanpa diskriminasi. Namun, implementasi putusan ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, belum adanya regulasi teknis, serta kesiapan institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan yang adaptif dan penguatan sistem pengawasan agar pelaksanaan pendidikan dasar tanpa biaya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci; hak konstitusional, pendidikan dasar, pembiayaan pendidikan, pengujian undang-undang, kebijakan pendidikan

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Dalam konteks negara hukum modern, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial semata, tetapi telah berkembang menjadi hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara dan wajib dijamin oleh negara.¹ Di Indonesia, jaminan tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Ketentuan ini mencerminkan komitmen konstitusional negara dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan nasional.

Meskipun jaminan konstitusional tersebut telah dirumuskan secara tegas, dalam praktiknya implementasi hak atas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah masih adanya praktik pungutan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Pungutan tersebut tidak hanya terjadi di sekolah swasta, tetapi juga masih ditemukan di sekolah negeri dengan berbagai bentuk dan alasan, seperti iuran Komite Sekolah, biaya kegiatan tambahan, maupun kontribusi sukarela yang dalam praktiknya sering kali bersifat wajib. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjamin pendidikan tanpa biaya dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat.²

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar tanpa memungut biaya. Secara normatif, ketentuan ini seharusnya memberikan jaminan penuh bahwa pendidikan dasar dapat diakses tanpa adanya beban biaya. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering ditafsirkan secara terbatas hanya berlaku bagi sekolah negeri, sementara sekolah swasta tetap diperbolehkan memungut biaya dari peserta didik. Penafsiran yang berbeda ini

¹Septiana Anis et al., *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi Dan Aplikasi*, (Padang, Pt Global Eksekutif Tenologi, 2023) Hal 97.

²Muhammad Jailani, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2024) Hal 32.

menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus menciptakan ketimpangan dalam akses pendidikan, karena tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sekolah negeri.

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dengan implementasi kebijakan publik. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional, melainkan diperlukan interpretasi yang tepat serta kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Melalui fungsi judicial review, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk dalam hal perlindungan hak atas pendidikan.³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu bentuk intervensi yudisial yang signifikan dalam bidang pendidikan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional yang lebih luas terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan menegaskan bahwa kewajiban negara dalam membiayai pendidikan dasar tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta. Penafsiran ini menunjukkan adanya upaya Mahkamah untuk menghapus diskriminasi dalam akses pendidikan serta memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara tanpa memandang jenis lembaga pendidikan yang dipilih.

Dari sudut pandang teoritik, hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menuntut adanya peran aktif negara dalam pemenuhannya. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak tersebut, tetapi juga harus memenuhi melalui kebijakan yang konkret, termasuk dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, dalam kerangka teori hukum progresif, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat statis, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dapat dilihat

³Aditya Nugraha, Nurul Khoiriah Hairani, dan Rizki Prisila, "Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas," *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol 3, No 2 (2023), Doi: 10.56832/pema.v3i2.355, Hal 75–80.

⁴Ricky Santoso Muharam, *Pendidikan Pancasila*, (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), Hal 11-12.

sebagai bentuk penerapan hukum progresif yang berupaya menjawab kebutuhan masyarakat serta memperbaiki ketimpangan dalam sistem pendidikan. Mahkamah tidak hanya berfokus pada aspek formal dari norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.

Namun demikian, implementasi dari putusan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran negara dalam membiayai pendidikan dasar secara menyeluruh, termasuk bagi sekolah swasta. Meskipun konstitusi telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal dua puluh persen dari anggaran negara, kebutuhan riil di lapangan sering kali jauh lebih besar. Hal ini menuntut adanya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien agar kebijakan pendidikan tanpa biaya dapat diimplementasikan secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Selain itu, belum adanya regulasi teknis yang secara rinci mengatur pelaksanaan putusan tersebut juga menjadi hambatan dalam implementasi. Tanpa adanya aturan turunan yang jelas, terdapat potensi terjadinya perbedaan penafsiran dan pelaksanaan di tingkat daerah maupun satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada kekuatan normatifnya, tetapi juga pada kesiapan sistem kelembagaan dan regulasi pendukung.⁵

Sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut. Selama ini, banyak sekolah swasta yang bergantung pada pembiayaan dari peserta didik sebagai sumber utama operasional. Dengan adanya kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar, diperlukan model pembiayaan baru yang mampu menjaga keseimbangan antara dukungan negara dan kemandirian lembaga pendidikan, sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 dalam menafsirkan makna pendidikan dasar tanpa memungut biaya, serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia. Rumusan masalah ini penting untuk dikaji guna memahami secara komprehensif arah kebijakan hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional.⁷

⁵Sada Kurnia, *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia* (Makasar, Kurnia Pustaka, 2024), Hal 1-2.

⁶*Ibid.* Hal 5

⁷Uus Rusmawan dan Imam Mulya, “Analisa Dan Desain Sistem Informasi Pembayaran Spp Dan Biaya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 serta mengkaji implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pembangunan nasional, mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi penting karena tujuan konstitusional dalam bidang pendidikan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi), dengan menggunakan metode penafsiran hukum secara sistematis dan teleologis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya

Amar putusan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian yang memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi perwujudan akhir dari seluruh proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Amar

Sekolah,” Jurnal Publikasi Ilmu Komputer dan Multimedia, Vol 2, No 1 (2023), Doi: 10.55606/jupikom.v2i1.1096, Hal 79–91.

tidak hanya berfungsi sebagai penutup putusan, tetapi juga sebagai rumusan norma konkret yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum dalam sistem hukum nasional.⁸ Oleh karena itu, analisis terhadap amar putusan menjadi krusial untuk memahami bagaimana Mahkamah menafsirkan, membatasi, dan bahkan membentuk kembali norma hukum agar sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks ini, amar tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hasil akhir, melainkan sebagai instrumen normatif yang mengarahkan praktik hukum di masa mendatang, termasuk dalam pembentukan kebijakan publik.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Amar tersebut juga memerintahkan pemuatan dalam Berita Negara serta menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Rumusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak hanya memberikan putusan, tetapi juga sekaligus merumuskan batasan interpretasi yang wajib diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan.

Rumusan amar ini menunjukkan bahwa Mahkamah menggunakan teknik inkonstitusional bersyarat, yaitu tidak membatalkan norma secara keseluruhan, melainkan mempertahankan keberlakuannya dengan memberikan batasan makna tertentu. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian Mahkamah dalam menjaga stabilitas hukum sekaligus memperbaiki norma yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konstitusi.⁹ Dengan demikian, amar putusan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstruktif karena membentuk norma baru melalui penafsiran. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini sering digunakan untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat timbul apabila suatu norma dibatalkan secara keseluruhan tanpa adanya pengganti yang memadai.

Frasa “mengabulkan permohonan untuk sebagian” menunjukkan bahwa Mahkamah melakukan seleksi terhadap argumentasi para pemohon. Tidak seluruh dalil diterima,

⁸Rohmatul Hasanah, “Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil: Isu Ham Dan Kebijakan Hukum Di Indonesia,” *Wicarana* Vol 4, no. 1 (2025): Hal 2-3.

⁹Muazzinah Muazzinah, “Aksesibilitas Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Miskin Pada Sekolah Swasta Islamic Boarding School Di Aceh,” *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 7, no. 2 (2022): 127–142.

melainkan hanya yang memiliki dasar konstitusional yang kuat dan relevan dengan pokok perkara. Hal ini mencerminkan pendekatan proporsional serta menunjukkan batas kewenangan Mahkamah sebagai lembaga yudisial. Sementara itu, frasa tambahan yang mencakup sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat menjadi inti dari rekonstruksi norma yang dilakukan Mahkamah, yang secara nyata memperluas cakupan kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar. Dengan demikian, amar tersebut berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap praktik sebelumnya yang cenderung diskriminatif.

Dari perspektif teori hukum, langkah ini dapat dipandang sebagai bentuk peran aktif Mahkamah dalam menafsirkan konstitusi. Namun, secara kritis, hal ini juga menimbulkan perdebatan terkait batas kewenangan Mahkamah sebagai negative legislator sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut, Mahkamah hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan menambahkan norma baru. Akan tetapi, dalam praktik ketatanegaraan modern, Mahkamah sering kali berperan lebih luas melalui putusan yang bersifat konstruktif, sehingga tidak hanya menghapus norma, tetapi juga memberikan arah baru dalam pembentukan hukum. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang melihat Mahkamah sebagai penafsir konstitusi yang aktif dalam menjaga nilai-nilai dasar negara.¹⁰

Selain itu, struktur amar dalam putusan ini tersusun secara sistematis dan berlapis, mulai dari pengabulan sebagian, pernyataan inkonstitusional bersyarat, hingga perintah administratif dan penolakan selebihnya. Struktur ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan substansi hukum, tetapi juga teknik perumusan agar mudah dipahami dan diterapkan. Penggunaan frasa seperti “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat” dan “sepanjang tidak dimaknai” menunjukkan bahwa Mahkamah menetapkan batas penafsiran yang bersifat tegas dan mengikat. Dengan demikian, amar berfungsi sebagai instrumen pengendali interpretasi hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 berawal dari adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam praktiknya, frasa tersebut sering

¹⁰Alfiyatun et al., “Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pengelolaan Dana Pendidikan Pada SMK Negeri I Cimerak,” *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 2, no. 1 (2024): 67–72.

dimaknai hanya berlaku bagi sekolah negeri, sementara sekolah swasta tetap diperbolehkan memungut biaya. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi ketidakadilan dalam akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki pilihan selain menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan swasta.

Mahkamah kemudian menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa hambatan ekonomi bagi seluruh warga negara. Penegasan ini menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai hak fundamental yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga memperhatikan bahwa sistem pendidikan nasional tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat melalui sekolah swasta. Keberadaan sekolah swasta memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sekolah negeri. Dalam konteks ini, Mahkamah melihat bahwa peran masyarakat dalam pendidikan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara. Mahkamah kemudian menafsirkan bahwa frasa tersebut harus dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menjamin pembiayaan pendidikan dasar bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan jenis satuan pendidikan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab dalam penyediaan lembaga pendidikan, tetapi juga dalam menjamin pembiayaan agar tidak menjadi penghalang bagi peserta didik.¹¹ Lebih lanjut, konsekuensi dari penafsiran tersebut juga menuntut adanya reformulasi kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih berkeadilan dan inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa skema pembiayaan pendidikan tidak hanya berfokus pada sekolah negeri, tetapi juga memberikan dukungan yang proporsional kepada sekolah swasta.

¹¹Dyah Perwita and Retno Widuri, "Telaah Pendidikan: Preferensi Orang Tua Memilih Sekolah Swasta Daripada Sekolah Negeri," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2023): 64.

Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan alokasi bantuan operasional, pemberian subsidi langsung kepada peserta didik, maupun pengembangan program afirmatif bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Di sisi lain, implementasi dari penafsiran Mahkamah tersebut juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana, terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran, kompleksitas birokrasi, serta keberagaman karakteristik satuan pendidikan di Indonesia.¹² Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral. Dengan demikian, keberhasilan implementasi penafsiran ini sangat bergantung pada keseriusan negara dalam menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang konkret, konsisten, dan berkelanjutan.

B. Implikasi Putusan terhadap Penyelenggaraan dan Pembiayaan Pendidikan Dasar

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan nasional, khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan dasar. Sebelumnya, kebijakan pendidikan gratis lebih banyak difokuskan pada sekolah negeri melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendukung kegiatan operasional pendidikan.¹³ Namun, dengan adanya putusan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya hingga mencakup sekolah swasta sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam cara negara memandang kewajiban konstitusionalnya terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara. Dengan demikian, putusan ini mendorong adanya redefinisi peran negara dari yang semula terbatas pada penyedia layanan pendidikan menjadi penjamin akses pendidikan yang setara dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam sistem pendidikan nasional, baik dari segi jumlah sekolah maupun jumlah peserta didik yang ditampung. Di banyak daerah, terutama wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan negeri yang memadai, sekolah swasta justru menjadi tulang punggung dalam penyediaan layanan pendidikan dasar.¹⁴ Oleh

¹²Yanti Nurdianti, "Efektivitas Pengawasan Dan Pengendalian Anggaran Belanja Sekolah Terhadap Efisiensi Biaya Pendidikan," *Tadbir Muwahhid* Vol 5, no. No 2 (2021): Hal 168-169.

¹³Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, and Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, 2011.

¹⁴Rakha Elwansyah Giri Subagja, Bambang Heriyanto, and Herli Antoni, "Analisis Yuridis Putusan

karena itu, pengabaian terhadap sekolah swasta dalam kebijakan pembiayaan pendidikan berpotensi menciptakan ketimpangan akses pendidikan yang cukup serius, khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah menegaskan bahwa negara tidak boleh membedakan perlakuan terhadap peserta didik berdasarkan jenis sekolah yang mereka tempuh. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi dasar penting dalam membangun sistem pendidikan yang adil, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa terhambat oleh faktor biaya maupun keterbatasan pilihan lembaga pendidikan.

Implikasi lainnya adalah terjadinya perubahan paradigma kebijakan pendidikan yang sebelumnya cenderung eksklusif menjadi lebih inklusif dan berkeadilan. Negara tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan pendidikan gratis di sekolah negeri, tetapi harus memastikan bahwa seluruh peserta didik, termasuk yang berada di sekolah swasta, memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan biaya. Hal ini menuntut adanya peningkatan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan dasar sebagian besar berada di tingkat daerah. Di sisi lain, Mahkamah juga menyadari adanya perbedaan karakteristik antar sekolah swasta, baik dari segi fasilitas, kurikulum, maupun orientasi pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan pendidikan tidak dapat diseragamkan secara mutlak, melainkan perlu dirancang secara proporsional dan fleksibel.

Putusan ini juga berdampak besar terhadap sistem pembiayaan pendidikan nasional secara keseluruhan. Negara dituntut untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan guna memenuhi kewajiban pembiayaan pendidikan dasar secara menyeluruh, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan jumlah peserta didik yang sangat besar, kebutuhan anggaran menjadi tantangan utama dalam implementasi putusan ini. Program BOS sebagai instrumen utama pembiayaan pendidikan perlu disesuaikan, baik dari segi besaran dana maupun mekanisme penyalurannya, agar dapat menjangkau sekolah swasta secara lebih optimal dan merata.

Tantangan lain yang tidak kalah penting terletak pada aspek regulasi, koordinasi kelembagaan, serta pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

Mahkamah Konstitusi Nomor 150/Puu-Xxii/2024 Terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,” *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1091–1097.

penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan agar sejalan dengan putusan Mahkamah. Di samping itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat untuk menghindari terjadinya kesenjangan implementasi kebijakan di berbagai wilayah. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana pendidikan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan peserta didik.¹⁵

Dengan demikian, putusan ini memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam kebijakan publik secara keseluruhan. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen negara dalam menyediakan anggaran yang memadai, menyusun regulasi yang adaptif, serta memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa amar putusan Mahkamah memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk makna hukum yang operasional dan mengikat. Mahkamah melalui teknik inkonstitusional bersyarat tidak hanya menyatakan ketidaksesuaian norma dengan konstitusi, tetapi juga sekaligus merumuskan kembali batasan makna yang harus diikuti..

Selanjutnya, penafsiran Mahkamah terhadap frasa “tanpa memungut biaya” menegaskan bahwa kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar tidak boleh dibatasi hanya pada sekolah negeri, melainkan juga mencakup sekolah swasta. Putusan ini sekaligus mengoreksi praktik sebelumnya yang cenderung menimbulkan ketimpangan akses pendidikan akibat perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta. Oleh karena itu, putusan ini memperkuat prinsip keadilan dan pemerataan dalam sistem pendidikan nasional. Lebih lanjut, implikasi putusan tersebut membawa perubahan paradigma dalam kebijakan pendidikan nasional menjadi lebih inklusif dan berkeadilan. Negara dituntut untuk tidak hanya menyediakan lembaga pendidikan, tetapi juga menjamin pembiayaan pendidikan dasar secara menyeluruh. Namun demikian, implementasi putusan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterbatasan anggaran, kompleksitas regulasi, serta perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

¹⁵ Habib Muzaki, “Putusan MK Pendidikan Dasar Gratis, Pakar: Jangan Ada Diskriminasi Pada Sekolah Swasta,” *Maklumat*, n.d.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dari rumusan masalah pertama disarankan agar pemerintah dan pembentuk kebijakan melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar, khususnya yang menyangkut pemaknaan “tanpa memungut biaya” sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyesuaian ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di lapangan.

Dari rumusan masalah kedua, disarankan agar pemerintah meningkatkan komitmen dalam pembiayaan pendidikan dasar dengan memperluas cakupan bantuan pendidikan, termasuk kepada sekolah swasta yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Selain itu, diperlukan kebijakan yang proporsional dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing satuan pendidikan, sehingga tidak menimbulkan beban berlebih bagi negara maupun penyelenggara pendidikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Anis, Septiana, Suprpto, Monica Bormasa, Amtai Alalsan, Ahmad Mustanir, Hilarius Wandan, Muhammad Razak, dkk. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Jailani, Muhammad. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2024.

Kurnia, Sada. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Makassar: Kurnia Pustaka, 2024.

Muharam, Ricky Santoso. *Pendidikan Pancasila*. 2022.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

B. Jurnal

Alfiyatun, Alfiyatun, Ujang Anwar Fauzi, Dian Ardiansah, dan Dyah Ayuningtiyas. “Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Pendidikan pada SMK Negeri 1 Cimerak.” *Cendekia Inovatif dan Berbudaya* 2, no. 1 (2024): 67–72.

Hasanah, Rohmatul. “Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Isu HAM dan Kebijakan Hukum di Indonesia.” *Wicarana* 4, no. 1 (2025): 2–3.

Muazzinah, Muazzinah. “Aksesibilitas Pendidikan Gratis bagi Masyarakat Miskin

- pada Sekolah Swasta Islamic Boarding School di Aceh.” *Al-Ijtima’i: International Journal of Government and Social Science* 7, no. 2 (2022): 127–142.
- Muzaki, Habib. “Putusan MK Pendidikan Dasar Gratis, Pakar: Jangan Ada Diskriminasi pada Sekolah Swasta.” *Maklumat*, tanpa tahun.
- Nugraha, Aditya, Nurul Khoiriah Hairani, dan Rizki Prisila. “Strategi Pengelola Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.” *PEMA (Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat)* 3, no. 2 (2023): 75–80.
- Nurdiyanti, Yanti. “Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Belanja Sekolah terhadap Efisiensi Biaya Pendidikan.” *Tadbir Muwahhid* 5, no. 2 (2021): 168–169.
- Perwita, Dyah, dan Retno Widuri. “Telaah Pendidikan: Preferensi Orang Tua Memilih Sekolah Swasta daripada Sekolah Negeri.” *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2023): 64.
- Subagja, Rakha Elwansyah Giri, Bambang Heriyanto, dan Herli Antoni. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (1) Huruf C UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.” *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1091–1097.
- Rusmawan, Uus, dan Imam Mulya. “Analisa dan Desain Sistem Informasi Pembayaran SPP dan Biaya Sekolah.” *Jurnal Publikasi Ilmu Komputer dan Multimedia* 2, no. 1 (2023): 79–9.